



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ISMAIL ALIAS SIIS BIN MATNOR;**
2. Tempat lahir : Suap;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Patih Gumantar RT.016/RW.006
Kelurahan Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **HUSIN BIN LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Sendoyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sebukit Rama RT.019/RW.008 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten
Mempawah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN** dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah/block battery merek SONNEN SCHEIN Type A602/960 2V 960AH warna abu-abu;
2. 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
3. 3 (tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
4. 26 (dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
5. 5 (lima) batang kabel Battery warna hitam;
6. 1 (satu) buah gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
7. 4 (empat) buah ring baut bahan besi warna silver;
8. 1 (satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak TELKOMSEL selaku pemilik;

9. 1 (satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna orange;
10. 2 (dua) unit alat penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;
11. 1 (satu) unit alat kunci shock segetiga mata bulat bahan besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type AVANZA KB-1790-KB warna Silver metalik Noka : MHKM5EA3JGJ029211, Nosin : 1NRF10G316 beserta anak kunci;


Dikembalikan kepada saksi RIO RIZKY;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga para Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/Eoh.2/SKW/07/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa para **Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN** bersama-sama dengan Sdr. HAMDAN, Sdr. HUSIN, Sdr. ASWAN, Sdr. DEBY dan Sdr. APAT (kelimanya masuk dalam DPO Polri dalam belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 6(enam) unit Baterai Tower merek SONNENSCHNEIN milik Telkomsel dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN bersama-sama dengan Sdr. HAMDAN, Sdr. HUSIN, Sdr. ASWAN, Sdr. DEBY dengan menggunakan mobil mendatangi Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di Lokasi Tower tersebut;
- Bahwa sesampainya Lokasi Tower Telkomsel tersebut kemudian mobil berhenti sekitar 5 (lima) meter dari lokasi Tower, selanjutnya berbagi tugas dimana terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN, Sdr. ASWAN, dan Sdr. HAMDAN menunggu di depan mobil sementara Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR bersama dengan Sdr. DEBY dan Sdr. HAMDAN masuk ke dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Tower Telkomsel dengan cara terlebih dahulu Sdr. HAMDAN merusak gembok pagar besi bagian depan dengan menggunakan gunting besi ukuran besar warna orange hingga rusak, setelah gembok pagar terbuka kemudian Sdr. HAMDAN kembali ke mobil sementara itu Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Sdr. DEBY masuk ke dalam area Tower Telkomsel;

- Bahwa kemudian setelah berada di dalam areal Tower kemudian Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR membuka baut kabel yang menyatu dengan 6 (enam) buah batre Tower dengan menggunakan kunci pas ukuran 13 yang sudah disiapkan sedangkan Sdr. DEBY membantu menyorot dengan menggunakan senter Handphone, setelah baut kabel berhasil dibuka kemudian Sdr. DEBY mengangkat 1 (satu) buah Batre dan membawanya menuju ke mobil kemudian Sdr. DEBY meminta bantuan Terdakwa HUSIN Bin LUKMAN dan Sdr. ASWAN untuk ikut membawa 5 (lima) buah batre yang lain yang masih tersisa, setelah semua baterai berhasil diambil kemudian para Terdakwa pergi membawa 6 (enam) buah baterai tersebut ke daerah Jungkat dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa kemudian 6 (enam) buah baterai Tower milik Telkomsel yang diambil oleh para Terdakwa tersebut dijual ke tempat penampungan barang rongsokan milik saksi NUR ROHMAN Bin TAMAN yang berada di Jungkat, dimana baterai tersebut dijual kiloan dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilo dimana 1 (satu) buah baterai memiliki berat 64 Kg sehingga jumlah 6 (enam) buah baterai seluruhnya seberat 384 Kg sehingga jumlah total uang hasil penjualannya sejumlah Rp.4.032.000,- (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dimana Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Sdr. DEBY masing-masing mendapatkan bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa HUSIN Bin LUKMAN, Sdr. HAMDAN dan Sdr. ASWAN masing-masing mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN bersama-sama dengan Sdr. HAMDAN, Sdr. HUSIN, Sdr. ASWAN, Sdr. DEBY dan Sdr. APAT kembali ke Lokasi Tower yang sama untuk kembali melakukan pencurian, dimana pada saat itu menggunakan 2 (dua) buah mobil yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna silver KB-1790-KB dan 1 (satu) unit mobil Pickup warna hitam, pada saat saat itu Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



bersama dengan Sdr. DEBY membuka kabel dari baterai Tower Sdr. HAMDAN menunggu di pagar depan sementara Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN, Sdr. APAT dan Sdr. ASWAT dan Sdr. ASWAN menunggu di mobil, pada saat membuka baut kabel kemudian perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN dan pelaku lainnya berusaha kabur namun kemudian Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

- Bahwa para Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN bersama dengan teman para Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) buah baterai Tower tersebut dilakukan tanpa seijin dari Telkomsel selaku pemilik barang sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan para **Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Onny Wiriandi Alias Oong, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 01.00 wib di area Tower SKW 099 Natuna Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 6 (enam) block battery merk Sonnen Schein type A602/960 2V 960 AH milik PT. Telkomsel yang berfungsi sebagai cadangan daya di tower;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Saksi mendapat informasi dari rekan Saksi bernama Wahyudi bahwa Battery tower telah hilang sebanyak 6 (enam) block di area Tower SKW 099 Natuna Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian Saksi menanyakan alarm di tower yang ternyata tidak berfungsi, lalu Saksi meminta Wahyudi untuk memperbaiki alarm di tower tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian telah diamankan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi sebagai staff TO Telkominfra Singkawang yang bertugas menjaga Network Telkomsel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat kondisi di tower, Para Terdakwa merusak gembok dan pagar tempat battery tower tersimpan dan mengambil battery yang ada di tower tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian battery tersebut sehingga tidak bisa digunakan, karena serangkaian tersebut berisi 24 (dua puluh empat) block battery;
- Bahwa selain battery yang hilang terdapat barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih, 3 (Tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu, 26 (Dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver, 5 (Lima) batang kabel Battery warna hitam, 1 (Satu) buah Gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan, 4 (Empat) buah Ring baut bahan besi warna silver, 1 (Satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;
- Bahwa tower dipagari kawat setinggi 3 (tiga) Meter;
- Bahwa kerugian PT. Telkomsel akibat pencurian tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), yang merupakan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap block battery;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Buah / block Battery merk SONNEN SCHEIN type A602/960 2V 960AH, warna abu-abu, perbuah seberat sekitar 64 (Enam puluh empat) Kilogram, dengan ukuran lebar Lebar 19 Cm x 21 Cm, Tinggi 67 Cm;
 - 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
 - 3 (Tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
 - 26 (Dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
 - 5 (Lima) batang kabel Battery warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
 - 4 (Empat) buah Ring baut bahan besi warna silver;
 - 1 (Satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;
 - 1 (Satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna oranye;
 - 2 (Dua) unit alat Penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit alat kunci shock segitiga mata bulat bahan besi warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota tipe AVANZA dengan nomor polisi KB 1790 KB, Warna Silver metalik dengan Noka MHKM5EA3JGJ029211, Nosin 1NRF10G316 beserta 1 (satu) buah anak kuncinya;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa setiap battery di tower terdiri dari 24 (dua puluh empat) block battery;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyudi Alias Yudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di area Tower SKW 099 Natuna Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 6 (enam) block battery merk Sonnen Schein type A602/960 2V 960 AH milik PT. Telkomsel yang berfungsi sebagai cadangan daya di tower;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB, Saksi mengecek di area Tower SKW 099 Natuna Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, karena perangkat tower mati saat pemadaman listrik kemudian Saksi melihat pagar tower sudah rusak gemboknya dan battery tower hilang sebanyak 6 (enam) buah, lalu Saksi menghubungi Onny Wiriandi Alias Oong untuk memberitahu kejadian tersebut. Kemudian Onny Wiriandi Als Oong menyuruh Saksi untuk mengecek kabel alarm tower yang ternyata sudah dilepas, lalu Saksi perbaiki dan menambah pengamanan alarm di pagar tower. Selain itu Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Doni Harfianto untuk melakukan pengawasan, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB alarm di tower yang sama menyala dan Saksi menghubungi Doni Harfianto untuk mendatangi lokasi tower karena lokasi tempat tinggalnya lebih dekat dan Saksi langsung menuju lokasi tower, sesampainya di tower Saksi bertemu dengan Doni Harfianto yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



sedang berdiri di samping sebuah mobil Avanza warna silver yang diduga milik Para Terdakwa. Saksi kemudian mengecek ke tempat penyimpanan battery dan menemukan tempat penyimpanan sudah terbuka, kabel battery sudah terlepas, lalu Saksi kembali ke tempat mobil Para Terdakwa terparkir dan warga sudah ramai memberitahukan bahwa Para Terdakwa sudah ditangkap, lalu para Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi sebagai ETS (Engineer Technical Support) Singkawang yang bertugas memeriksa jaringan Telkomsel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat kondisi di tower, Para Terdakwa merusak gembok dan pagar kemudian memanjat tempat battery tower tersimpan lalu mengambil battery tersebut;
- Bahwa battery tidak bisa digunakan lagi karena serangkaian tersebut berisi 24 (dua puluh empat) block battery;
- Bahwa ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih, 3 (Tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu, 26 (Dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver, 5 (Lima) batang kabel Battery warna hitam, 1 (Satu) buah Gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan, 4 (Empat) buah Ring baut bahan besi warna silver, 1 (Satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;
- Bahwa tower dipagari kawat setinggi 3 (tiga) Meter;
- Bahwa kerugian PT. Telkomsel akibat pencurian tersebut sekira Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), yaitu seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap block battery;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Buah / block Battery merk SONNEN SCHEIN type A602/960 2V 960AH, warna abu-abu, perbuah seberat sekitar 64 (Enam puluh empat) Kilogram, dengan ukuran lebar Lebar 19 Cm x 21 Cm, Tinggi 67 Cm;
 - 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
 - 3 (Tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
 - 26 (Dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
 - 5 (Lima) batang kabel Battery warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
 - 4 (Empat) buah Ring baut bahan besi warna silver;
 - 1 (Satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna oranye;
- 2 (Dua) unit alat Penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;
- 1 (Satu) unit alat kunci shock segitiga mata bulat bahan besi warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota tipe AVANZA dengan nomor polisi KB 1790 KB, Warna Silver metalik dengan Noka MHKM5EA3JGJ029211, Nosin 1NRF10G316 beserta 1 (satu) buah anak kuncinya;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa setiap battery di tower terdiri dari 24 (dua puluh empat) block battery;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Doni Harfianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di area Tower SKW 099 Natuna Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 6 (enam) block battery merk Sonnen Schein type A602/960 2V 960 AH milik PT. Telkomsel yang berfungsi sebagai cadangan daya di tower;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Saksi ditelepon oleh Wahyudi untuk mengecek tower di area Tower SKW 099 Natuna Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang karena alarmnya menyala, sampai di lokasi tower Saksi menemukan sebuah mobil Avanza warna silver di area tower lalu Saksi mengecek mobil tersebut terdapat sebuah gunting besi, tidak lama kemudian Wahyudi datang dan kami bersama warga setempat menuju ke pagar masuk tower dan menemukan pagar depan dalam keadaan terbuka. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa para Para Terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke rumah Ketua Rt untuk diinterogasi setelah itu para Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai *maintenance* yang bertugas merawat dan membersihkan tower Telkomsel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat kondisi di tower, Para Terdakwa merusak gembok dan pagar kemudian memanjat tempat battery tower tersimpan lalu mengambil battery tersebut;
- Bahwa battery tidak bisa digunakan lagi karena serangkaian tersebut berisi 24 (dua puluh empat) block battery;
- Bahwa ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih, 3 (Tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu, 26 (Dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver, 5 (Lima) batang kabel Battery warna hitam, 1 (Satu) buah Gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan, 4 (Empat) buah Ring baut bahan besi warna silver, 1 (Satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;
- Bahwa tower dipagari kawat setinggi 3 (tiga) Meter;
- Bahwa kerugian PT. Telkomsel akibat pencurian tersebut sekira Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), yaitu seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap block battery;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Buah / block Battery merk SONNEN SCHEIN type A602/960 2V 960AH, warna abu-abu, perbuah seberat sekitar 64 (Enam puluh empat) Kilogram, dengan ukuran lebar Lebar 19 Cm x 21 Cm, Tinggi 67 Cm;
 - 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
 - 3 (Tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
 - 26 (Dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
 - 5 (Lima) batang kabel Battery warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
 - 4 (Empat) buah Ring baut bahan besi warna silver;
 - 1 (Satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;
 - 1 (Satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna oranye;
 - 2 (Dua) unit alat Penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;
 - 1 (Satu) unit alat kunci shock segitiga mata bulat bahan besi warna hitam;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota tipe AVANZA dengan nomor polisi KB 1790 KB, Warna Silver metalik dengan Noka MHKM5EA3JGJ029211, Nosin 1NRF10G316 beserta 1 (satu) buah anak kuncinya;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa setiap battery di tower terdiri dari 24 (dua puluh empat) block battery;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nur Rohman Bin Taman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Ismail Alias Siis karena menjual 6 (enam) buah battery tower kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja jual beli barang bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika barang yang dijual oleh para Terdakwa adalah barang curian;
- Bahwa kondisi battery yang dijual oleh para Terdakwa tidak ada kabelnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui battery tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli barang dari Terdakwa I;
- Bahwa yang membawa battery untuk dijual saat itu adalah Terdakwa I Ismail Alias Siis;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan, "Pakde mau beli barang ndak?" kemudian Saksi bertanya,"Barang apa?", lalu Terdakwa menunjukkan battery tersebut, setelah itu dilakukan penimbangan seberat ± 300 Kg (Tiga ratus kilogram);
- bahwa Saksi membeli battery tersebut dari Terdakwa I Seharga Rp10.500,00 (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) per Kilogram, dan totalnya \pm Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sudah Saksi bayar kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa I pernah bekerja di tower dan ia menjual battery tersebut yang sudah tidak dapat digunakan/rusak untuk operasional tower;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rio Rizky, S.St.Ars, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa, namun Saksi sebagai pemilik barang bukti berupa sebuah mobil Avanza warna silver yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik rental mobil yang menyewakan mobil, kemudian teman Saksi Bernama Dwi yang menyewa mobil tersebut, ia mengatakan bahwa konsumennya yang akan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB dari teman Saksi bernama Indra Wijaya yang menyampaikan melalui telepon bahwa mobil Saksi diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti pencurian battery tower;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 10.30 WIB, rencananya mobil akan disewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa untuk konsumen umum syaratn penyewaan mobil yaitu KTP dan Saksi harus memastikan di mana Alamat orang tersebut. Tetapi dalam perkara ini, teman Saksi rekan rental mobil yang menghubungi Saksi karena ia kekurangan unit mobil sehingga meminta bantuan Saksi untuk tambahan mobil;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Dwi dan mengatakan konsumennya tersebut bisa dipercaya sehingga Saksi percaya untuk menyewakan mobil tersebut;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1790 KB, dan STNK atas nama Anwar;
- Bahwa harga sewa mobil per hari Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat disewakan, Dwi mengatakan bahwa sewa mobil tersebut 1 (satu) hari saja, keesokan harinya jam 06.00 WIB mobil tersebut belum juga kembali kemudian Saksi menghubungi teman Dwi dan mengatakan bahwa sudah menghubungi yang menyewa mobil tetapi tidak diangkat teleponnya, kemudian sekira jam 09.00 WIB Saksi menerima

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



informasi bahwa mobil Saksi ditangkap polisi dan dijadikan barang bukti perkara pencurian;

- Bahwa sampai saat ini mobil Saksi yang disewa oleh para Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN bersama-sama dengan beberapa orang lainnya diantaranya HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY telah mengambil 6 (enam) unit Baterai Tower merek SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN bersama-sama dengan HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY dengan menggunakan mobil sewaan mendatangi Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya berbagi tugas dimana Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN, ASWAN, dan HAMDAN menunggu di depan mobil sementara Terdakwa bersama dengan DEBY dan HAMDAN masuk ke dalam area Tower Telkomsel dengan cara terlebih dahulu HAMDAN merusak gembok pagar besi bagian depan dengan menggunakan gunting besi ukuran besar warna orange hingga rusak, setelah gembok pagar terbuka kemudian HAMDAN kembali ke mobil sementara itu Terdakwa dan DEBY masuk ke dalam area Tower Telkomsel;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam areal Tower Terdakwa membuka baut kabel yang menyatu dengan 6 (enam) buah batre Tower dengan menggunakan kunci pas ukuran 13 yang sudah disiapkan sedangkan DEBY membantu menyorot dengan menggunakan senter Handphone, setelah baut kabel berhasil dibuka kemudian DEBY

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



mengangkat 1 (satu) buah Batre dan membawanya menuju ke mobil kemudian DEBY meminta bantuan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN dan ASWAN untuk ikut membawa 5 (lima) buah batre yang lain yang masih tersisa, setelah semua baterai berhasil diambil kemudian para Terdakwa pergi membawa 6 (enam) buah baterai tersebut ke daerah Jungkat dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian 6 (enam) buah baterai Tower milik Telkomsel yang diambil oleh para Terdakwa tersebut dijual ke tempat penampungan barang rongsokan milik NUR ROHMAN Bin TAMAN yang berada di Jungkat, dimana baterai tersebut dijual kiloan dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilo dimana 1 (satu) buah baterai memiliki berat 64 Kg sehingga jumlah 6 (enam) buah baterai seluruhnya seberat 384 Kg sehingga jumlah total uang hasil penjualannya sejumlah Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dimana Terdakwa I dan DEBY masing-masing mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN, HAMDAN dan ASWAN masing-masing mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN bersama-sama dengan HAMDAN, HUSIN, ASWAN, DEBY dan APAT kembali ke Lokasi Tower yang sama untuk kembali mengambil batrei, dimana pada saat itu menggunakan 2 (dua) buah mobil yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna silver KB-1790-KB dan 1 (satu) unit mobil Pickup warna hitam;

- Bahwa pada saat saat itu Terdakwa bersama dengan DEBY membuka kabel dari baterai Tower, HAMDAN menunggu di pagar depan sementara Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN, APAT dan ASWAN menunggu di mobil, pada saat membuka baut kabel kemudian perbuatan para Terdakwa diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN dan pelaku lainnya berusaha kabur namun kemudian Terdakwa dan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil battery tersebut tanpa seijin pihak Telkomsel;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang berupa 6 (enam) buah baterai Tower milik Telkomsel dan barang bukti lainnya adalah battery yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa I ISMAIL Alias SIIS Bin MATNOR bersama-sama dengan HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY telah mengambil 6 (enam) unit Baterai Tower merek SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I bersama-sama dengan HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY dengan menggunakan mobil sewaan mendatangi Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya berbagi tugas dimana Terdakwa, ASWAN, dan HAMDAN menunggu di depan mobil sementara Terdakwa I bersama dengan DEBY dan HAMDAN masuk ke dalam area Tower Telkomsel dengan cara terlebih dahulu HAMDAN merusak gembok pagar besi bagian depan dengan menggunakan gunting besi ukuran besar warna orange hingga rusak, setelah gembok pagar terbuka kemudian HAMDAN kembali ke mobil sementara itu Terdakwa I dan DEBY masuk ke dalam area Tower Telkomsel;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam areal Tower Terdakwa I membuka baut kabel yang menyatu dengan 6 (enam) buah batre Tower dengan menggunakan kunci pas ukuran 13 yang sudah disiapkan sedangkan DEBY membantu menyorot dengan menggunakan senter Handphone, setelah baut kabel berhasil dibuka kemudian DEBY mengangkat 1 (satu) buah Batre dan membawanya menuju ke mobil kemudian DEBY meminta bantuan Terdakwa dan ASWAN untuk ikut membawa 5 (lima) buah batre yang lain yang masih tersisa, setelah semua baterai berhasil diambil kemudian Para Terdakwa pergi membawa 6 (enam) buah baterai tersebut ke daerah Jungkat dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



- Bahwa kemudian 6 (enam) buah baterai Tower milik Telkomsel yang diambil oleh Para Terdakwa dan rekan lainnya tersebut dijual ke tempat penampungan barang rongsokan milik NUR ROHMAN Bin TAMAN yang berada di Jungkat, dimana baterai tersebut dijual kiloan dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilo dimana 1 (satu) buah baterai memiliki berat 64 Kg sehingga jumlah 6 (enam) buah baterai seluruhnya seberat 384 Kg sehingga jumlah total uang hasil penjualannya sejumlah Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dimana Terdakwa I dan DEBY masing-masing mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa, HAMDAN dan ASWAN masing-masing mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I bersama-sama dengan HAMDAN, HUSIN, ASWAN, DEBY dan APAT kembali ke Lokasi Tower yang sama untuk kembali mengambil batrei, dimana pada saat itu menggunakan 2 (dua) buah mobil yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna silver KB-1790-KB dan 1 (satu) unit mobil Pickup warna hitam;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama dengan DEBY membuka kabel dari baterai Tower, HAMDAN menunggu di pagar depan sementara Terdakwa, APAT dan ASWAT dan ASWAN menunggu di mobil, pada saat membuka baut kabel kemudian perbuatan para Terdakwa diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I dan pelaku lainnya berusaha kabur namun kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil battery tersebut tanpa seijin pihak Telkomsel;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang berupa 6 (enam) buah baterai Tower milik Telkomsel dan barang bukti lainnya adalah battery yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) buah/block battery merek SONNEN SCHEIN Type A602/960 2V 960AH warna abu-abu;
2. 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
3. 3 (tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
4. 26 (dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
5. 5 (lima) batang kabel Baterry warna hitam;
6. 1 (satu) buah gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
7. 4 (empat) buah ring baut bahan besi warna silver;
8. 1 (satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;
9. 1 (satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna orange;
10. 2 (dua) unit alat penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;
11. 1 (satu) unit alat kunci shock segetiga mata bulat bahan besi warna hitam;
12. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type AVANZA KB-1790-KB warna Silver metalik Noka : MHKM5EA3JGJ029211, Nosin : 1NRF10G316 beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan rekan-rekan para Terdakwa yang lainnya diantaranya HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY, telah mengambil 6 (enam) unit baterai Tower dengan tujuan untuk dijual oleh para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa namun tanpa seijin pemilik barang;
- Bahwa para Terdakwa untuk dapat masuk ke area Tower Telkomsel dilakukan dengan cara merusak gembok pagar besi bagian depan dengan menggunakan gunting besi ukuran besar warna orange hingga rusak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 6 (enam) unit Baterai Tower telkomsel tersebut selanjutnya para Terdakwa bersama rekan-rekan menjual baterai tersebut ke tempat penampungan barang rongsokan dengan system penimbangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang di Tower Telkomsel tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
6. **Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I bernama ISMAIL ALIAS SIIS BIN MATNOR dan Terdakwa II bernama HUSIN BIN LUKMAN, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan rekan-rekan para Terdakwa yang lainnya diantaranya HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY, telah mengambil 6 (enam) unit baterai Tower dengan tujuan untuk dijual oleh para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara masuk ke dalam area Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa I membuka baut kabel yang menyatu dengan 6 (enam) buah baterai Tower menggunakan kunci pas ukuran 13 yang sudah disiapkan sedangkan seorang lainnya bernama DEBY membantu menyorot dengan menggunakan senter Handphone, setelah baut kabel berhasil dibuka kemudian DEBY mengangkat 1 (satu) buah Baterai tersebut dan membawanya menuju ke mobil dan dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta ASWAN untuk ikut membawa 5 (lima) buah baterai yang masih tersisa, setelah semua baterai berhasil diambil kemudian Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya pergi membawa 6 (enam) buah baterai tersebut ke daerah Jungkat dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya yang telah membawa dan memindahkan serta telah menguasai barang berupa 6 (enam) unit Baterai Tower Telkomsel dari tempatnya semula berada yaitu di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang hingga ke daerah Jungkat Singkawang, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedangkan kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti terungkap jika 6 (enam) unit Baterai Tower yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah milik dari PT. Telkomsel dan selama Persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan terhadap barang tersebut, sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan HAMDAN, HUSIN, ASWAN dan DEBY dengan menggunakan mobil sewaan mendatangi Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dengan tujuan untuk mengambil baterai Tower;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam area Tower kemudian Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya berhasil mengambil dan membawa 6 (enam) unit baterai untuk dijual di penampung barang rongsokan di daerah Jungkat Singkawang;
- Bahwa 6 (enam) unit Baterai Tower tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dengan system penimbangan dan berhasil terjual dengan harga Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi yaitu Terdakwa I dan DEBY masing-masing mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II, HAMDAN dan ASWAN masing-masing mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya sebelumnya telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang saling menunjang untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama dan atau adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II bersama-sama dengan HAMDAN, ASWAN dan DEBY dengan menggunakan mobil sewaan mendatangi Lokasi Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya berbagi tugas dimana Terdakwa II, HAMDAN dan ASWAN menunggu di depan mobil sementara Terdakwa I bersama dengan DEBY dan HAMDAN masuk ke dalam area Tower Telkomsel dengan cara terlebih dahulu HAMDAN merusak gembok pagar besi bagian depan dengan menggunakan gunting besi ukuran besar warna orange hingga rusak, setelah gembok pagar terbuka kemudian HAMDAN kembali ke mobil sementara itu Terdakwa I dan DEBY masuk ke dalam area Tower Telkomsel. Setelah berada di dalam area Tower, kemudian Terdakwa I membuka baut kabel yang menyatu dengan 6 (enam) buah batre Tower dengan menggunakan kunci pas ukuran 13 yang sudah disiapkan sedangkan DEBY membantu menyorot dengan menggunakan senter Handphone, setelah baut kabel berhasil dibuka kemudian DEBY mengangkat 1 (satu) buah Batre dan membawanya menuju ke mobil kemudian DEBY meminta bantuan Terdakwa II dan ASWAN untuk ikut membawa 5 (lima) buah batre lain yang masih tersisa, setelah semua baterai berhasil diambil kemudian Para Terdakwa bersama rekan lainnya pergi membawa 6 (enam) buah baterai tersebut ke daerah Jungkat dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah Baterai Tower milik Telkomsel yang diambil oleh para Terdakwa tersebut dijual ke tempat penampungan barang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



rongsokan milik NUR ROHMAN Bin TAMAN yang berada di Jungkat, dimana baterai tersebut dijual kiloan dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilo dimana 1 (satu) buah baterai memiliki berat 64 Kg sehingga jumlah 6 (enam) buah baterai seluruhnya seberat 384 Kg sehingga jumlah total uang hasil penjualannya sejumlah Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dimana Terdakwa I dan DEBY masing-masing mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II HUSIN Bin LUKMAN, HAMDAN dan ASWAN masing-masing mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri namun bersama dengan beberapa orang lainnya yang didasarkan pada adanya persesuaian kehendak yang sama yaitu untuk mengambil barang milik orang lain dan dalam melakukan maksud/kehendak tersebut, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, HAMDAN, ASWAN dan DEBY telah saling menunjang satu sama lain untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama dan atau adanya kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa serta beberapa orang lainnya, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka untuk menghasilkan tujuan yang sama, selain itu Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya telah menikmati bersama hasil dari perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-5 yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu;

**Ad.6. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sam
pai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, mem
otong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peri
ntah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa pertimbangan unsur di atas, ternyata bahwa Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk dapat masuk ke dalam area Tower Telkomsel;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur ke 6 dimaksud yaitu, untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah/block battery merek SONNEN SCHEIN Type A602/960 2V 960AH warna abu-abu;
2. 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
3. 3 (tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
4. 26 (dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
5. 5 (lima) batang kabel Battery warna hitam;
6. 1 (satu) buah gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
7. 4 (empat) buah ring baut bahan besi warna silver;
8. 1 (satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;

Yang telah disita dari PT. Telkomsel Cabang Singkawang maka dikembalikan kepada PT. Telkomsel Cabang Singkawang;

9. 1 (satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna orange;
10. 2 (dua) unit alat penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;
11. 1 (satu) unit alat kunci shock segetiga mata bulat bahan besi warna hitam;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type AVANZA KB-1790-KB warna Silver metalik Noka : MHKM5EA3JGJ029211, Nosin : 1NRF10G316 beserta anak kunci;

Yang telah disita dari pemiliknya atas nama RIO RIZKY maka dikembalikan kepada RIO RIZKY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan Masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ismail Alias Siis Bin Matnor** dan Terdakwa II **Husin Bin Lukman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) buah/block battery merek SONNEN SCHEIN Type A602/960 2V 960AH warna abu-abu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping penutup kabel berbahan besi warna putih;
- 3 (tiga) unit penutup kabel bahan plastik warna abu-abu;
- 26 (dua puluh enam) buah baut bahan besi warna silver;
- 5 (lima) batang kabel Baterry warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok bahan besi pada batang terdapat bekas potongan;
- 4 (empat) buah ring baut bahan besi warna silver;
- 1 (satu) unit alat pencabut NHFUSE bahan ABS warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel Cabang Singkawang;

- 1 (satu) unit alat Gunting Besar bahan besi gagang warna orange;
- 2 (dua) unit alat penjepit Tang mata lancip bahan besi warna hitam;
- 1 (satu) unit alat kunci shock segetiga mata bulat bahan besi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type AVANZA KB-1790-KB warna Silver metalik Noka : MHKM5EA3JGJ029211, Nosin : 1NRF10G316 beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada RIO RIZKY;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)